



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan di Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Dinas Kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
11. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat.
12. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan Kesehatan perorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan di masyarakat.
14. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya dibidang Kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah jabatan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

- pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertingak sebagai bendahara umum daerah.
 20. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
 21. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan BLUD.
 22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Kelola BLUD Puskesmas meliputi:

- a. pola tata kelola;
- b. remunerasi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini BLUD UPTD Puskesmas merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Dapurang;
 - b. Puskesmas Duripoku;
 - c. Puskesmas Sarudu 1;
 - d. Puskesmas Sarudu 2;
 - e. Puskesmas Baras 1;
 - f. Puskesmas Baras 2;
 - g. Puskesmas Bulutaba;
 - h. Puskesmas Lariang;
 - i. Puskesmas Tikke Raya;
 - j. Puskesmas Pedongga;
 - k. Puskesmas Pasangkayu 1;
 - l. Puskesmas Pasangkayu 2;
 - m. Puskesmas Bambalamotu;

- n. Puskesmas Bambaira; dan
- o. Puskesmas Sarjo.

Pasal 4

Kelembagaan BLUD Puskesmas terdiri dari:

- a. posisi jabatan; dan
- b. tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Paragraf 1

Posisi Jabatan

Pasal 5

Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan terhadap kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan Kembali untuk periode masa jabatan berikutnya pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Puskesmas.
- (4) Struktur organisasi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab,
Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
 - Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat keuangan, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh aparatur sipil negara.
- (5) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepada pimpinan.

Pasal 12

- (1) Kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat teknis, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

- (4) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada pimpinan.

Bagian Kedua Prosedur Kerja

Paragraf 1 Mekanisme Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertical, horizontal dan diagonal di lingkungannya.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerjanya serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Paragraf 2 Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas yaitu:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan Kesehatan;
 - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan Kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas Menyusun RBA disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM sastra kedua.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan fasilitas Kesehatan perorangan primer yang berada pada wilayah

kerjanya:

- a. BLUD Puskesmas bermitra dengan fasilitasi Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. BLUD Puskesmas mengoordinir data Kesehatan penduduk dan data Kesehatan dari berbagai dasilitasi Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang KB:
- a. BLUD Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. PD menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 - c. BLUD Pusekesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada PD.

Pasal 16

- (1) Pemimpin bertanggungjawab dalam pengelolaan BLUD Puskesmas yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala sub bagian tata usaha bertanggungjawab kepada pemimpin dan membawahi kegiatan meliputi sistem informasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
- (4) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan Kesehatan masyarakat membawahi:
 - a. pelayanan promosi Kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelayanan Kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat.
- (5) Penanggungjawab UKM pengembangan membawahi:
 - a. pelayanan Kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan Kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan Kesehatan indera;
 - f. pelayanan Kesehatan lansia; dan
 - g. pelayanan Kesehatan kerja.
- (6) Penanggungjawab UKP kefarmasian dan laboratorium membawahi:
 - a. pelayanan pemeriksa umum;
 - b. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap bagi BLUD Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawa inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (7) Penanggungjawab jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan Kesehatan membawahi:
 - a. puskesmas pembantu;

- b. puskesmas keliling;
 - c. bidan desa; dan
 - d. jejaring fasilitasi pelayanan Kesehatan.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) bertanggungjawab kepada pemimpin.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsi

Pasal 17

- (1) Pengelompokan fungsi BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi pelayanan kesehatan;
 - b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
 - c. fungsi penunjang pelayanan kesehatan.

Paragraf 1
Fungsi Pelayanan

Pasal 18

Fungsi pelayanan di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP meliputi:

- a. upaya kesehatan masyarakat esensial;
- b. upaya kesehatan pengembangan; dan
- c. upaya kesehatan perorangan.

Pasal 19

- (1) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:
- a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;
 - c. upaya kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
 - d. upaya gizi masyarakat;
 - e. perawatan kesehatan masyarakat; dan
 - f. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Imunisasi;
 - b. pencegahan penyakit tuberculosis;
 - c. surveilans;
 - d. pencegahan dan pengendalian *HIV-AIDS*;
 - e. pencegahan dan pengendalian demam berdarah *dengue*;
 - f. pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan/diare;
 - g. pencegahan dan pengendalian kecacingan;
 - h. pencegahan penyakit kusta;
 - i. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - j. pencegahan dan pengendalian inspeksi visual dengan asam asetat/Pemeriksaan Payudara Klinis;
 - k. pencegahan dan pengendalian gangguan indra dan fungsional;
 - l. pencegahan dan pengendalian *typhoid*;
 - m. pencegahan dan pengendalian rabies;

n. pencegahan dan pengendalian hepatitis.

Pasal 20

Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:

- a. kesehatan jiwa;
- b. kesehatan gigi masyarakat;
- c. kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pengobatan tradisional;
- e. kesehatan usia lanjut;
- f. kesehatan haji;
- g. usaha kesehatan sekolah;
- h. kesehatan remaja; dan
- i. tim reaksi cepat.

Pasal 21

Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari:

- a. pelayanan kefarmasian;
- b. pelayanan laboratorium;
- c. pelayanan pemeriksaan ibu dan anak ;
 1. keluarga berencana; dan
 2. kesehatan reproduksi;
- d. pelayanan pendaftaran/informasi;
- e. pengaduan kepuasan pasien;
- f. pelayanan sirsut;
- g. pelayanan pemeriksaan umum;
- h. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
- i. pelayanan gawat darurat;
- j. pelayanan pemeriksaan manajemen terpadu balita sakit/konseling gizi; dan
- k. pelayanan persalinan dan nifas.

Paragraf 2

Fungsi Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 22

Fungsi penyelenggaraan administrasi di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tata usaha meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan ambulans.

Paragraf 3

Fungsi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Fungsi penunjang pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana meliputi:

- a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
- b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
- c. pengelolaan alat kesehatan/kedokteran.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Pengelolaan sumber daya manusia untuk pemenuhan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari ASN atau tenaga profesional non-ASN sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

Paragraf 2
Rotasi Pegawai

Pasal 26

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 3
Pemberhentian Pegawai

Pasal 27

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga profesional non-ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. perampangan organisasi;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - e. pemberhentian karena mencapai batas usia produktif;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin pegawai; dan

- g. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu Tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau lebih.

Paragraf 4
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 28

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;
 - b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
 - c. pengembangan karir; dan/atau
 - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 30

Sanksi bagi pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
REMUNERASI

Pasal 31

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan

- tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.PNS.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi, Bupati dapat menugaskan tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
- a. PD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. PD yang membidangi pengelolaab keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatan darurat;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 34

selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;

- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 35

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan maksimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 36

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 38

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yaitu Kepala Dinas;
- (2) Pembina teknis bertugas membina pengelolaan teknis BLUD;
- (3) Pembina teknis berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD.

Pasal 39

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yaitu PPKD;
- (2) Pembina keuangan bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pembina keuangan berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 3

Satuan Pengawas Internal

Pasal 40

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan PSI mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 41

- (1) Tugas SPI yaitu membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi system informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah minimal D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

Paragraf 4

Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD Puskesmas memiliki realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) dalam hal BLUD Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran

- 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang dalam hal BLUD Puskesmas memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) terdiri dari unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD Puskesmas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah minimal S-1 (Starata satu);
 - g. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas

- atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
 - c. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audi pemeriksaan eksternal pemerintah;
 - d. membarikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 - 3. kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di ukur minimal meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia Dewan Pengawas sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tersibat dalam Tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam Tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara dan/atau Daerah.

Pasal 46

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.


MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Pjs. BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

MADDARESKI SALATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

